



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Segera Putus Perkara Persoalan Perizinan Berusaha di Bidang Kesehatan Hewan

Jakarta, 25 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian ketentuan perizinan berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Selasa (25/1) pukul 10.00 WIB. Permohonan ini telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 64/PUU-XIX/2021 dan diajukan oleh enam Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama	Kedudukan
I	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia	Wadah perhimpunan profesi dokter hewan di Indonesia
II	drh. Jeck Ruben Simatupang	Praktisi dokter hewan mandiri
III	drh. Dwi Retno Bayu Pramono	Praktisi dokter hewan mandiri
IV	Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H.	Praktisi dokter hewan mandiri
V	drh. Oky Yosianto Christiawan	Praktisi dokter hewan mandiri
VI	Desyanna	Pengguna jasa dokter hewan

Senada dengan permohonan awal, para Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU 11/2020**
(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- **Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU 10/1998**
(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam permohonan terdahulu, Pemohon membandingkan kedua norma dengan norma serupa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut Pemohon, keberlakuan Pasal 16 ayat (2) UU Cipta Kerja ternyata diterjemahkan Negara, melalui peraturan turunannya, sebagai pemberian syarat jumlah besaran modal finansial yang besar. Hal tersebut dipandang Pemohon telah mengurangi makna sesungguhnya dari Pelayanan Kesehatan Hewan.

Senada dengan norma Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, terhadap pasal ini Pemohon berpandangan bahwa keberlakuannya malah diarahkan kepada persyaratan berorientasi bisnis. Padahal menurut Pemohon, aspek kompetensi dan kemampuan di bidang kesehatan hewan seharusnya menjadi syarat bagi seorang tenaga kesehatan hewan untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan hewan.

Menanggapi permohonan tersebut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (5/1) lalu, MK telah meminta para Pemohon untuk memperhatikan format permohonan yang seharusnya terdiri dari identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, dan hal yang dimohonkan Pemohon atau petitum. MK juga meminta para Pemohon memperjelas forum pengambilan keputusan yang tertinggi dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

Sebelum diputus, MK telah menerima perbaikan permohonan dan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada Selasa (18/1). Sidang agenda Pengucapan Putusan ini juga akan digelar MK terhadap perkara 60 dan 61/PUU-XIX/2021. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)